



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tingkat Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
39. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

40. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
41. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Pemalang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang.
8. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang.
9. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Umum.
12. Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Spesialis.
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
14. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
15. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggungjawab keperawatan.
16. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
18. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
19. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Bank Darah adalah tempat menyimpan darah yang diterima dari Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia dan mengeluarkannya bagi pasien yang memerlukan darah di rumah sakit setelah dilakukan pengecekan golongan darah dan uji silang serasi.

21. Instalasi Sterilisasi Sentral adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan yaitu melayani dan membantu unit-unit di rumah sakit yang membutuhkan barang dan alat medik dalam kondisi steril.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
24. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
25. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di RSUD.
26. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
30. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
32. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
33. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
34. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
36. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
37. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
40. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
41. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang menurut data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
43. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
45. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
46. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
47. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
48. Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa.
49. Pelataran/halaman adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan di atasnya dan/atau di atas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan.
50. Lingkungan pasar adalah lokasi tanah pasar dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk pelayanan pasar.
51. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang di lingkungan pasar.
52. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
53. Pasar Tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta atau swadaya masyarakat sebagai sarana dan/atau tempat usaha berupa kios dan/atau los serta serta pelataran yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah dengan modal kecil dan usaha skala kecil, di dalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar.
54. Pengujian Type kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji fisik dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dibuat dan atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis yang dilakukan terhadap landasan kendaraan.
55. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

56. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
57. Tempat pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor pada kantor perhubungan kabupaten pemalang;
58. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
59. Kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang digunakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
60. Mobil penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
61. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
62. Mobil bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
63. Mobil barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
64. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
65. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
66. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
67. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
68. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
69. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
70. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
71. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.

72. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
73. Peta Tematik adalah gambaran dari sebagian permukaan bumi yang dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu.
74. Peta topografi adalah peta yang menyajikan kenampakan fisik dan artifisial (kultural dan hasil budaya manusia) di permukaan bumi.
75. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi.
76. Pengganti biaya cetak adalah biaya yang dipungut atas dasar cetak peta potensi dan informasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
77. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
78. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
79. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
80. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
81. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
82. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
83. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
84. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
87. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
88. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
89. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
90. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
91. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
92. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya dan RSUD.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan RSUD.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dan/atau kelas perawatan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan/atau kelas perawatan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap unit pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, rumah sakit lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran tarif bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, maka akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 9

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang dapat dikenakan retribusi adalah :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
- d. Tindakan Kebidanan dan Keluarga Berencana;
- e. Tindakan Medis Ringan;
- f. Tindakan Medis Sedang;
- g. Tindakan pada Gigi dan Mulut;
- h. Tindakan Penunjang Rehabilitasi Medik;
- i. Pemeriksaan Diagnostik;
- j. Pemakaian Oksigen;
- k. Pengujian Kesehatan;
- l. Pengurusan Jenazah;
- m. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas;
- n. Pemeriksaan Laboratorium di LABKESDA.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan di RSUD

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi dikelompokkan dalam pelayanan :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan dibedakan :
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan kesehatan reproduksi;
 - c. Pelayanan penunjang medis;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan medis gigi dan mulut;
 - f. Pelayanan konsultasi khusus;
 - g. Pelayanan medikolegal;
 - h. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - i. Pemulasaraan atau perawatan jenazah;
 - j. Pelayanan bank darah;
 - k. Pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan rawat inap berdasarkan kelas terdiri dari :
 - a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama II;
 - f. Kelas Utama I;
 - g. VIP;
 - h. Paviliun;
 - i. Kelas Khusus (special class).
- (4) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan terdiri dari pelayanan Rawat Jalan Pagi Hari dan Pelayanan Rawat Jalan Khusus.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pagi Hari adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pagi Hari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan pasien Rawat Jalan Pagi Hari di RSUD terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I, Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II dan pelayanan rawat jalan lainnya;
 - b. Tarif jasa sarana Rawat Jalan Pagi Hari di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
 - c. Biaya selain pada huruf b dibayar secara terpisah oleh pasien;
 - d. Tarif pelayanan Rehabilitasi Medis, Penunjang Medis dan tindakan medis pasien Rawat Jalan Pagi Hari sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II.
- (4) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan diluar jam kerja atau pelayanan rawat jalan VIP.
- (5) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Khusus ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan kesehatan rawat jalan khusus meliputi rawat jalan yang dilaksanakan atas perjanjian klien dengan dokter dan/atau pelayanan rawat jalan sore hari yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan RSUD;
 - b. Tarif pelayanan rawat jalan khusus ditetapkan oleh Direktur RSUD ;
 - c. Tarif pelayanan rehabilitasi medis, penunjang medis dan tindakan medis pasien rawat jalan khusus sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II ditambah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali jasa pelayanan.

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif jasa sarana Rawat Darurat di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
- b. Biaya selain pada huruf a dibayar secara terpisah oleh penderita;
- c. Tarif tindakan medis operatif dan non operatif disamakan dengan tindakan medis operatif dan non operatif kelas I rawat inap;
- d. Tarif pelayanan Rehabilitasi Medis dan Penunjang Medis pasien Rawat Darurat sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II.

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif rawat inap adalah tarif rawat inap untuk 1 (satu) hari perawatan, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medis dan terapi, penunjang diagnostik, asuhan keperawatan maupun pelayanan gizi;
- b. Tarif rawat inap untuk kelas III b tidak dikenakan jasa pelayanan terkecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan oleh Direktur RSUD atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak penjamin;
- c. Tarif Ruang Intensive (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas II;
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas asal.
- d. Tarif Ruang Intensive VIP (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 kali tarif kelas II ditambah 50% (lima puluh persen);

- 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 kali tarif kelas asal dan ditambah 50% (lima puluh persen).
- e. Tarif Ruang Isolasi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas II ;
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas asal.
- f. Tarif Rawat Inap Instalasi Kesehatan Reproduksi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas I, kecuali pasien tidak mampu ditetapkan sama dengan tarif kelas III;
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas asal.

Pasal 15

Perhitungan hari perawatan bagi pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 16

Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit diluar pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.

Paragraf 1 Pelayanan Medis

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan medis meliputi
 - a. Tindakan medis operatif;
 - b. Tindakan medis non operatif.
- (2) Tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis operatif sedang;
 - c. Tindakan medis operatif besar;
 - d. Tindakan medis operatif canggih;
 - e. Tindakan medis operatif khusus.
- (3) Pengelompokkan jenis tindakan medis operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis operatif sedang;
 - c. Tindakan medis operatif besar;
 - d. Tindakan medis operatif canggih;
 - e. Tindakan medis operatif khusus.

- (5) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi meliputi :
 - a. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi (penyakit kandungan);
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah;
 - d. Pelayanan Penyakit Menular Seksual;
 - e. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) : Menopause dan Osteoporosis;
 - f. Pelayanan Korban Kekerasan Dalam Keluarga (KDK);
 - g. Pelayanan Kesehatan Reproduksi lainnya.
- (2) Tindakan persalinan meliputi :
 - a. Persalinan normal;
 - b. Tindakan pervaginam dengan penyulit sedang;
 - c. Tindakan pervaginam dengan penyulit berat.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan pervaginam ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Persalinan tidak normal dan memerlukan tindakan medis operatif termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- (5) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria.
- (6) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Non Operatif.
- (7) Pelayanan Keluarga Berencana, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif.
- (8) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif dan medis operatif dari pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (9) Tarif Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah, Pelayanan Penyakit Menular Seksual, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) menopause dan osteoporosis, Pelayanan Korban Kekerasan dalam Keluarga (KDK) dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi lainnya sama dengan tarif pelayanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Paragraf 3

Pelayanan Bank Darah

Pasal 19

- (1) Pelayanan Bank Darah adalah pemberian darah/komponen darah untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien.

- (2) Pelayanan Bank Darah RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang meliputi:
 - a. Pengecekan golongan darah;
 - b. Uji silang serasi.
- (3) Jenis darah/komponen darah yang disediakan Bank Darah RSUD Dr. M. Ashari Pemalang adalah:
 - a. Whole Blood;
 - b. Pack Red Cells.
- (4) Tarif pelayanan bank darah meliputi :
 - a. pengecekan golongan darah;
 - b. pemeriksaan uji silang serasi.

Paragraf 4

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 20

Pelayanan Penunjang Medis meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ;
- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
- c. Pemeriksaan Diagnostik Eletromedik ;
- d. Pelayanan Kefarmasian ;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Sterilisasi;
- g. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya.

Pasal 21

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
 - a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana (kecil);
 - b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
 - c. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
 - d. Laboratorium Patologi Klinik Canggih;
 - e. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Tarif pemeriksaan laboratorium yang dirujuk sebesar tarif laboratorium rujukan dan biaya pengiriman ditambah 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

Pasal 22

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana (kecil);
 - b. Radio Diagnostik Sedang;

- c. Radio Diagnostik Besar;
 - d. Radio Diagnostik Canggih;
 - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Tindakan medis non operatif Radio Diagnostik termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.
- (3) Pengelompokan jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik dan tindakan Medis Non Operatif Radiodiagnostik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 23

- (1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :
- a. Diagnostik Elektromedik Sederhana (kecil);
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik Elektromedik Besar;
 - d. Diagnostik Elektromedik Canggih;
 - e. Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan medis non operatif diagnostic elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 24

Tarif dan pengelompokan jenis pelayanan penunjang lainnya disamakan dengan pelayanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Kefarmasian meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan pasien dari luar RSUD.
- (2) Besaran tarif pelayanan kefarmasian ditetapkan 120 % (seratus dua puluh persen) dari harga pembelian.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima persen) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah pelayanan terhadap pasien untuk menyediakan makanan dengan gizi optimal dan/atau memberikan terapi diit sesuai kondisi dalam upaya mempercepat penyembuhan.
- (2) Jenis pelayanan gizi meliputi :
- a. diit Biasa;
 - b. diit Khusus;
 - c. diit Cair;
 - d. diit Saring;
 - e. makanan Bayi;
 - f. pelayanan gizi lainnya.

- (3) Besaran tarif pelayanan gizi lainnya ditetapkan 120% (seratus dua puluh persen) dari harga pembelian bahan baku dan biaya pengolahan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

Paragraf 5
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 27

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
 - a. fisioterapi;
 - b. terapi okupasi;
 - c. ortotik prostetik;
 - d. terapi wicara;
 - e. psikologi;
 - f. pekerja sosial medik.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Rehabilitasi Medis ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 6
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 28

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
 - a. Pemeriksaan/Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
 - b. Tindakan Bedah Mulut sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
 - c. Tindakan Bedah Mulut termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif;
 - d. Protese gigi.
- (2) Tarif protese gigi sama dengan tarif tindakan medis gigi dan mulut sesuai kelas perawatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bahan protese gigi.
- (4) Tarif bahan protese gigi disesuaikan dengan harga pembelian.
- (5) Pengelompokan jenis pemeriksaan/tindakan Medis Gigi dan Medis Bedah Mulut ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (6) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Klinik Gigi dengan rujukan;
 - b. Klinik Gigi tanpa rujukan.

Paragraf 7
Pelayanan Konsultasi Khusus

Pasal 29

- (1) Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi, edukasi diabetes mellitus dan konsultasi lainnya.
- (2) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus Pasien Rawat Inap sama dengan tarif Jasa Pelayanan sesuai kelas perawatan.
- (3) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus pasien rawat jalan sama dengan tarif Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I.

Paragraf 8
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 30

Pelayanan Mediko Legal meliputi :

- a. Pembongkaran Jenazah;
- b. Surat Keterangan Rumah Sakit;
- c. Visum et repertum;
- d. Pelayanan Mediko Legal lainnya.

Paragraf 9
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 31

- (1) Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan ditetapkan menurut kelas perawatan.
- (2) Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan terdiri dari Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana.
- (3) Jasa Sarana Asuhan Keperawatan ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan sesuai kelas perawatan.
- (4) Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan untuk 1 (satu) hari perawatan di Rawat Inap.
- (5) Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan bagi Pasien bukan rawat inap ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 10
Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah

Pasal 32

Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah meliputi :

- a. Perawatan jenazah;

- b. Bedah Jenazah;
- c. Konservasi;
- d. Penggunaan Kamar Jenazah;
- e. Penggunaan Kamar Jenazah dari Luar;
- f. Persemayaman Jenazah;
- g. Penggunaan Pendingin Jenazah;
- h. Pelayanan Perawatan Jenazah lainnya.

Paragraf 11
Pelayanan Lain-lain

Pasal 33

Besarnya tarif pelayanan Ambulance dan mobil jenazah ditetapkan :

- a. Tarif jasa sarana dalam wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- b. Tarif jasa sarana untuk luar wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga ½ (setengah) liter bensin (premium) per kilometer pulang pergi, dengan perhitungan minimal 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- c. Tarif jasa pelayanan sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jasa sarana.

Pasal 34

- (1) Kamar mayat RSUD pada prinsipnya hanya dipergunakan untuk penempatan jenazah dari pasien yang meninggal dunia di RSUD kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Dalam hal penitip jenazah adalah penyidik dan guna pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum untuk menentukan sebab kematian oleh dokter yang terkait maka pihak penyidik harus menandatangani format penitipan jenazah yang disediakan oleh RSUD dan membayar sewa kamar mayat, sedangkan biaya-biaya lain yang diakibatkan karena pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum menjadi tanggungan pihak penyidik.
- (3) Pencucian, perawatan dan penatalaksanaan jenazah di kamar mayat yang meninggal dunia karena penyakit menular yang termasuk wabah, dilaksanakan oleh RSUD, sedangkan biaya dibebankan kepada keluarga/ penanggungjawabnya.

Pasal 35

- (1) RSUD melayani permintaan untuk pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum guna membuat surat keterangan sebab kematian oleh Penyidik yang berwenang hanya bagi penderita yang meninggal dunia yang dirawat di RSUD dan yang meninggal di perjalanan menuju RSUD.
- (2) Biaya yang diakibatkan dari pembuatan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak penyidik.

Pasal 36

- (1) Home Care adalah kunjungan ke rumah oleh petugas rumah sakit (medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya) bagi pasien atas permintaan pasien.
- (2) Tarif pelayanan Home Care adalah tarif pelayanan untuk satu kali kunjungan.
- (3) Jasa pelayanan Home Care medis sama dengan jasa pelayanan rawat inap kelas VIP.
- (4) Jasa pelayanan Home Care tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lain sama dengan jasa pelayanan asuhan keperawatan rawat inap kelas VIP.
- (5) Tarif pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi, obat-obatan, penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi.
- (6) Biaya transportasi Home Care ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam wilayah kota Pemalang (Wilayah I) seharga 5 (lima) liter bahan bakar bensin (premium);
 - b. Luar wilayah kota Pemalang ditetapkan berdasarkan pengelompokan wilayah
 - Wilayah I
 - Wilayah II
 - Wilayah III
 - Wilayah IV
 - Wilayah V
 - Wilayah VI
 - Wilayah VII

Pasal 37

- (1) Kartu Pasien diberikan kepada pasien yang pernah berobat di RSUD yang sekurang-kurangnya memuat nama pasien dan nomor rekam medis yang bertujuan untuk mempermudah pasien jika berobat ulang ke RSUD.
- (2) Biaya pembuatan kartu pasien dibebankan kepada pasien.
- (3) Besaran tarif pembuatan kartu pasien ditetapkan 120% (seratus dua puluh persen) dari harga pembelian bahan baku dan biaya pembuatan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5% (seratus tujuh koma lima persen) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan /kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan
 - b. penyediaan TPA.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial.

Pasal 41

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, berdasarkan luas lantai, jenis usaha atau perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi Tempat Pembuangan.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis, tingkat pelayanan yang diberikan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kepada orang pribadi.

Pasal 46

Obyek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil adalah pelayanan percetakan :

- a. Kartu Tanda Penduduk :
 - 1) WNI;
 - 2) WNA;
- b. Kartu Keluarga :
 - 1) WNI;
 - 2) WNA;
- c. Akta Perkawinan :
 - 1) WNI;
 - 2) WNA;
 - 3) Kutipan II, III dan seterusnya;
- d. Akta Perceraian :
 - 1) WNI;
 - 2) WNA;
 - 3) Kutipan II, III dan seterusnya;
- e. Akta Pengakuan Anak;

- f. Akta Pengesahan Anak;
- g. Akta Pengangkatan Anak;
- h. Akta Ganti Nama :
 - 1) WNI;
 - 2) WNA;
- i. Akta Kematian :
 - 1) WNI;
 - 2) WNA;
- j. Surat Keterangan dibedakan :
 - 1) Surat Keterangan Pindah;
 - 2) Surat Keterangan Datang.

Pasal 47

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai mana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 51

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.

Bagian Kedua Masa Retribusi

Pasal 53

Masa retribusi pelayanan pemakaman mayat berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman diukur berdasarkan luas lahan yang digunakan untuk pemakaman dikalikan dengan masa retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi penggunaan alat pengabuan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah daerah.

Pasal 58

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Struktur dan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Wajib retribusi parkir dapat membayar tarif retribusi parkir ditepi jalan umum secara berlangganan atau dibayar ketika menggunakan tempat parkir.
- (3) Bagi wajib retribusi yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dikenakan lagi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada saat menggunakan tempat parkir.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los, kios yang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 64

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Pemerintah desa dan pihak Swasta di luar wilayah pasar.

Pasal 65

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan kelas pasar yang digunakan.

- (2) Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali hal tertentu yaitu :
 - a. Pada hari-hari pasaran;
 - b. Pada H – 2 hari Raya Idul Fitri;
 - c. Untuk tempat berjualan yang terletak pada lokasi strategis;
 - d. Untuk los daging yang dibuat secara khusus;
- (3) Penetapan lokasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan los daging yang dibuat secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis dan mutu fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios berdasarkan luas tempat dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengecualian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. pada hari-hari pasaran untuk pasar yang mengadakan hari pasaran dikenakan tarif retribusi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif dasar retribusi;
 - b. pada H-2 hari raya Idul Fitri dikenakan tarif retribusi sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar retribusi;
 - c. untuk tempat berjualan yang terletak pada lokasi yang strategis, dikenakan tarif retribusi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif dasar retribusi;
 - d. untuk los daging yang dibuat secara khusus dikenakan tarif retribusi sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar retribusi;

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembiayaan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah daerah.

Pasal 70

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- a. Pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
- b. Teknis penilaian kendaraan bermotor.

Pasal 71

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Masa Retribusi

Pasal 72

Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas :

- a. jenis berat benda;
- b. biaya penggantian tanda uji berkala;
- c. penggantian buku uji berkala;
- d. penggantian tanda samping.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Besarnya Tarif

Pasal 74

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur Besarnya Tarif

Pasal 75

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan frekuensi pemakaian pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai Penggantian Biaya Cetak Peta yang dipungut atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta dan jenis penggantian cetak peta yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan administrasi.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 81

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah skala, jenis peta dan ukuran kertas.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 82

Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Objek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Subjek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas penyediaan dan/atau Penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

- (1) Tarif retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus digolongkan berdasarkan ukuran kakus/septik tank.
- (2) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 88

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur.

Pasal 89

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian alat ukur dan perlengkapannya.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 93

Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang baik darat, laut maupun udara untuk menara telekomunikasi di Kabupaten Pemalang.

Pasal 95

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 96

Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan pelayanan jasa keamanan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 98

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 99

Besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB XIV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 100

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 101

Retribusi Jasa Umum yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Kabupaten Pemalang.

BAB XVI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 102

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Retribusi terutang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 104

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 105

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 106

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 107

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII
KEBERATAN

Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 109

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 110

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 111

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 112

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 113

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBETULAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 116

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 117

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
PEMERIKSAAN

Pasal 118

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 119

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang..
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 120

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXX KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, perlu adanya pembiaaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perluasan beberapa obyek retribusi daerah dan penambahan jenis retribusi. Untuk Retribusi Jasa Umum terdapat penambahan jenis retribusi yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sebagai upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber pendapatan daerah antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, oleh karena itu daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Wilayah I (didalam Kota Pematang)

Wilayah II (jarak pp antara 20-30 km)

Wilayah III (jarak pp antara 31-40 km)

Wilayah IV (jarak pp antara 41-50 km)

Wilayah V (jarak pp antara 51-60 km)

Wilayah VI (jarak pp antara 61-70 km)

Wilayah VII (jarak pp antara 71-80 km)

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang bisa mengalami pelapukan dan berasal dari makhluk hidup.

Yang dimaksud dengan sampah non organik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang tidak bisa mengalami pelapukan dan bukan berasal dari makhluk hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

- Pasal 108
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas
- Pasal 110
Cukup jelas
- Pasal 111
Cukup jelas
- Pasal 112
Cukup jelas
- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas
- Pasal 116
Cukup jelas
- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 118
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas
- Pasal 121
Cukup jelas
- Pasal 122
Cukup jelas
- Pasal 123
Cukup jelas
- Pasal 124
Cukup jelas
- Pasal 125
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS DAN LABKESDA KABUPATEN PEMALANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	RAWAT JALAN Biaya Pelayanan Kesehatan dengan Rincian :	
	a. Jasa Pelayanan Kesehatan umum	5.000
	b. Jasa pelayanan kesehatan spesialistik	12.000
	c. Jasa Konsultasi Klinik sanitasi	5.000
	d. Jasa Konsultasi obat (apoteker)	5.000
	e. Jasa konsultasi klinik gizi	5.000
	f. Jasa konsultasi klinik Kesehatan Remaja (KRR)	5.000
2.	RAWAT INAP DIPUSKESMAS	
	a. Kamar	
	- Kamar untuk pasien intervensi khusus	25.000
	- kamar umum	15.000
	- Kamar IGD	15.000
	- Kamar tindakan (OK)	40.000
	b. Visite dokter (termasuk jasa medis konsultasi)	15.000
	c. Visite dokter spesialis	20.000
	d. - Diet biasa perhari	15.000
	- Diet khusus perhari	21.000
	e. Asuhan keperawatan	10.000
3.	TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
	a. Debridemen Luka	10.000
	b. Jahitan kurang dari 5	15.000
	c. Jahitan 5 sampai 10	20.000
	d. Jahitan lebih dari 10 (ditambah perjahitan Rp.1.500,-)	30.000
	e. Cross incisi	15.000
	f. Inscisi tanpa anestesi	15.000
	g. Ransel Verband	15.000
	h. Pemasangan gips	30.000
	i. Pelepasan Spalk gips	20.000
	j. Gigitan binatang	10.000
	k. Luka bakar (tanpa komplikasi)	10.000

1	2	3
4.	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KELUARGA BERENCANA a. Persalinan normal di Puskesmas b. Abortus/kuret/keguguran/manual plasenta c. Persalinan patologis d. Tarif penggunaan ruang bersalin 1) Fisiologis 2) Patologis e. Tarif retribusi tindakan medik KB mandiri 1) Jasa pemasangan IUD 2) Jasa pencabutan IUD 3) Jasa pemasangan implant 4) Jasa pencabutan implant a) Atas indikasi medis b) Non indikasi medis 5) Vasektomi 6) Jasa pelayanan suntik KB Mandiri	350.000 150.000 500.000 15.000 25.000 30.000 30.000 30.000 40.000 50.000 150.000 5.000
5.	TINDAKAN MEDIS RINGAN a. Tindik daun telinga oleh dokter b. Tindik daun telinga oleh paramedis c. Sunat/sirkumsisi pria oleh dokter d. Sunat/sirkumsisi pria oleh paramedis e. Incisi oleh dokter f. Incisi oleh paramedis g. Pengambilan corpus alienum oleh dokter h. Pengambilan corpus alienum oleh paramedis i. Vena sectie j. Pengambilan atheroma/lipoma/ganglion k. Rozer plasty l. Pemasangan catheter m. Insisi Hordeolum atau timbil n. Pemasangan Bidai (spalk)	15.000 10.000 150.000 100.000 15.000 10.000 25.000 20.000 25.000 60.000 40.000 15.000 20.000 20.000
6.	TINDAKAN MEDIS SEDANG a. Operasi katarak b. Tindakan lain c. Vacum ekstraksi	750.000 40.000 200.000
7.	TINDAKAN PADA GIGI DAN MULUT a. Pembersihan karang tiap gigi b. Perawatan Radang gusi (termasuk debridement) c. Pertolongan tindakan ringan lainnya	2.000 10.000 10.000

1	2	3
	d. Penambalan per gigi dengan	
	1) Amalgam	15.000
	2) Glass Ionomeer	20.000
	3) Tambalan sementara	10.000
	e. Extraksi/pencabutan	
	1) Gigi sulung	10.000
	2) Gigi tetap	15.000
	3) Gigi tetap + komplikasi fraktur	40.000
	f. Perawatan abcess	10.000
	g. Pembuatan gigi palsu, (1 gigi)	75.000
	h. Pengawatan gigi sederhana per rahang	200.000
	i. Kontrol pengawatan gigi	10.000
8.	TINDAKAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK	
	a. Nebulizer	40.000
	b. Spirometer	20.000
	Tindakan fisioterapi :	
	a sederhana	15.000
	b sedang	20.000
9.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK	
	a. Pembuatan dan interprestasi Rontgen photo/USG	40.000
	b. Pembuatan dan interprestasi EKG	35.000
10.	PEMAKAIAN OKSIGEN	
	a. Pemakaian alat	10.000
	b. Tindakan	15.000
	Tarif bahan (O2) ditentukan sebesar harga bahan sesuai faktur ditambah jasa sarana 25 %	
11.	PENGUJIAN KESEHATAN	
	a. pelajar/mahasiswa	5.000
	b. Pelamar pekerjaan	8.000
	c. Calon Pengantin	10.000
	d. Persyaratan Asuransi	20.000
	e. Karyawan Perusahaan	10.000
	f. Haji (tidak termasuk pemeriksaan diagnostik)	
	- tingkat awal	35.000
	- tingkat lanjutan	50.000
	g. PNS dan CPNS	20.000
	h. Masyarakat umum (pilihan Ka Desa, Caleg)	15.000
12.	PENGURUSAN JENAZAH	
	a. Perawatan jenazah	75.000
	b. Bedah jenazah (otopsi)	250.000
	c. Konservasi (pengawetan)	300.000

1	2	3
	d. Penggunaan kamar jenazah	20.000
	e. Penggunaan kamar jenazah oleh masyarakat dari luar	25.000
	f. Persemayaman jenazah	200.000
	g. Visum et repertum kecuali penunjang program	50.000
13.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM DIPUSKESMAS	
	a. Hemoglobin	5.000
	b. Hitung eritrosit	5.000
	c. Hitung leokosit	5.000
	d. hitung def count	5.000
	e. Laju Endap Darah (LED)	5.000
	f. Hematokrit	5.000
	g. Retikulosit	5.000
	h. Trombosit	5.000
	i. Waktu pendarahan	5.000
	j. Golongan darah	5.000
	k. Tinja	8.000
	l. Usapan dahak/slide	3.000
	m. Usapan malaria/slide	5.000
	n. Usapan Uretra (vagina) /slide	10.000
	o. Pemeriksaan urine rutin	8.000
	p. Tes kehamilan	10.000
	q. Pemeriksaan kimia darah	15.000
	r. I V A Test	10.000
	s. Tindakan akupuncture medis	15.000
	t. Pemeriksaan Narkoba (NAPZA)	70.000
14.	PELAYANAN LABORATORIUM LABKESDA	
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN	
	I. LINGKUNGAN	
	A. Pemeriksaan kualitas air	
	1. Mikrobiologi :	
	a. Bakteriologi air minum	15.000
	b. Coliform	15.000
	c. Fecal coli	15.000
	d. Hitung kuman persampel	15.000
	2. Fisika	
	a. Bau	15.000
	b. Warna	10.000
	c. Kekeruhan	12.000
	d. Rasa	9.000
	e. Suhu	13.000
	f. DHL	10.000

1	2	3
	g. TDS	10.000
	3. Kimia	
	a. Air Raksa	10.000
	b. Amoniak	10.000
	c. Arsen	3.000
	d. Besi	5.500
	e. Barium	3.000
	f. BOD 5	5.500
	g. COD	5.000
	h. DO	5.000
	i. Detergent	5.000
	j. Kesadahan	3.000
	k. Ag / Perak Nitrat	5.000
	l. Sianida	2.500
	m. Cadmium	2.500
	n. Phenol	2.500
	o. Cobalt	2.500
	p. Nikel	2.500
	q. Khlorida	2.500
	r. Mangan	2.500
	s. Nitrat	3.500
	t. Nitrit	4.000
	u. PH	2.500
	v. Phospat	4.000
	w. Seng	3.500
	x. Selenium	3.500
	y. Sisa Chlor	3.500
	z. Sulfat	4.000
	aa. Sulfida	3.500
	bb. Tembaga	2.500
	cc. Timbal	2.500
	dd. TDS	2.500
	B. Pemeriksaan Kualitas Udara	
	1. Kebisingan Sesaat	9.000
	2. Kebisingan 24 Jam	30.000
	3. Kepadatan Lalat	8.500
	4. Cholinesterase/Pestisida	15.000
	5. Intensitas Cahaya (Max 10 M2)	5.000
	6. Angka Kuman Ruangan (Max 10 M2)	2.500

1	2	3
	7. Suhu Ruangan	2.500
	8. Kelembaban	2.500
	9. Debu Terendap	10.000
	C. Pemeriksaan Peralatan Swab Alat (1 Alat)	15.000
	D. Pemeriksaan Tanah Telur Cacing	12.500
	E. Pemeriksaan Makanan Minuman	
	1. Mikrobiologi	
	a. Coliform	15.000
	b. Salmonella	15.000
	c. Vibrio Cholera	15.000
	2. Kimia Makanan	
	a. Pengawet	
	1) Formalin	10.000
	2) Borax	10.000
	b. Pemanis	10.000
	c. Pewarna	10.000
	d. Logam Berat Parameter	10.000
	II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	A. Pemeriksaan Darah	
	1. Haemoglobin	4.250
	2. Eritrosit	4.250
	3. Leukosit	4.250
	4. Trombosit	4.250
	5. Hematokrit	4.250
	6. Laju Endap Darah (LED)	4.250
	7. Diff / Hemogram	4.250
	8. Gambaran Darah Tepi	4.250
	9. MCH / MCHC / MCV	4.250
	10. Retikulosit	4.250
	11. Masa Pembekuan (CT)	4.250
	12. Masa Perdarahan (BT)	4.250
	13. Golongan Darah	4.250
	14. Limfosit Plasma Biru (LPB)	4.250
	15. Eosinofil	4.250
	16. Darah Rutin	17.000
	17. Darah Lengkap	34.000

1	2	3
	B. Pemeriksaan Urine	
	1. Fisik : Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	4.250
	2. Ph	4.250
	3. Reduksi	4.250
	4. Protein	4.250
	5. BJ Test	4.250
	6. Sediment	4.250
	7. Bilirubin	4.250
	8. Urobilin	4.250
	9. Urobilinogen	4.250
	10. Keton	4.250
	11. Urine Rutin	5.500
	12. Urine Lengkap	7.000
	13. Diazepam	7.000
	14. Cocain	7.000
	15. Morfin	7.000
	16. Opium	7.000
	C. Analisa Sperma	4.250
	D. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1. SGOT	7.000
	2. SGPT	7.000
	3. Bilirubin Total	7.000
	4. Bilirubin Direk	7.000
	5. Bilirubin Indirek	7.000
	6. Bilirubin Total + Direk + Indirek	7.000
	7. Kolesterol	7.000
	8. Trigliserit	7.000
	9. Cholinesterase	7.000
	10. HDL Kolesterol	7.000
	11. LDL	7.000
	12. Ureum /BUN	7.000
	13. Creatinin	7.000
	14. Protein Total	7.000
	15. Albumin	7.000
	16. Protein Total + Albumin + Globulin	7.000
	17. Gamma GT	7.000
	18. Glukosa Puasa	7.000

1	2	3
	19. Glukosa Sewaktu	7.000
	20. Glukosa 2 Jam PP	7.000
	21. Uric Acid	7.000
	22. Calcium	7.000
	23. Kalium	7.000
	24. Natrium	7.000
	25. Alkali Phospat	7.000
	E. Pemeriksaan Serologi dan Immunologi	
	1. Test Kehamilan	4.250
	2. Widal	7.000
	3. HBSAg Aglutinasi	7.000
	4. HBSAg Strip	7.000
	5. HBSAg Elisa	7.000
	6. Anti Hbs	7.000
	7. Asto	4.250
	8. RF	4.250
	9. TPHA	4.250
	10. VDRL	4.250
	F. Pemeriksaan Parasitologi	
	1. Malaria	7.000
	2. Amuba	4.250
	3. Telur Cacing	4.250
	4. Trichomonas	4.250
	5. Eritrocit/Lecosit/Sisa Makanan	4.250
	6. Faeces Rutin	4.250
	G. Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1. BTA	4.250
	2. Gram GO	4.250
	3. Jamur Sediaan Darah	4.250
	4. Jamur Pengecatan	4.250
	5. GO +Jamur + Trichomonas	4.250
	6. BTA Hansen	12.750
	H. Pemeriksaan USG	30.000
	I. Papsmear	35.000
	Ifa Test C1	14.000
	J. EKG	20.000

1	2	3
15.	PELAYANAN AMBULANCE Besarnya biaya transportasi dengan ambulance maksimal 1 (satu) liter harga bahan bakar perkilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan	

1. Tarif tersebut tidak termasuk reagen dan alat habis pakai
2. Biaya reagen dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian terakhir dan ditambah jasa sarana 25% (dua puluh lima persen)

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

I. I. RAWAT JALAN

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	Rawat Jalan Tk. I	3.500,00	5.500,00	9.000,00
2	Rawat Jalan Tk. II			
	a. Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	3.500,00	8.500,00	12.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	5.000,00	8.500,00	13.500,00
3	Klinik Gigi			
	a. Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	3.500,00	5.500,00	9.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	5.000,00	5.500,00	10.500,00
4	Konsultasi Medis Spesialis		8.500,00	8.500,00
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut		5.500,00	5.500,00
	Konsultasi khusus		5.500,00	5.500,00

b. Tarif pelayanan Rawat Jalan Lainnya sama dengan tarif Rawat Jalan Tk. I

II. RAWAT DARURAT

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	5.000,00	9.000,00	14.000,00
2	Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	7.500,00	9.000,00	16.500,00
3	Konsultasi Medis Spesialis	-	12.500,00	12.500,00
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut	-	9.000,00	9.000,00
	Konsultasi khusus	-	9.000,00	9.000,00

III. RAWAT INAP

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1	Kelas III B	10.000,00	-	10.000,00
2	Kelas III A	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Kelas II	17.500,00	17.500,00	35.000,00
4	Kelas I	35.000,00	25.000,00	60.000,00
5	Utama II	50.000,00	35.000,00	85.000,00
6	Utama I	65.000,00	45.000,00	110.000,00
7	VIP	130.000,00	75.000,00	205.000,00
8	Paviliun	300.000,00	150.000,00	450.000,00
9	Rawat Inap Sehari (<i>One Day Care</i>)	17.500,00	17.500,00	35.000,00

- b. Jasa sarana rekam medis sebesar Rp 6000,00
- c. Konsultasi Medis dikenakan biaya sebesar jasa pelayanan sesuai kelas perawatan.
- d. Tarif konsultasi khusus sama dengan konsultasi medis sesuai kelas perawatan.
- e. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir sama dengan 50 % dari tarif rawat inap ibunya
- f. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus sama dengan tarif rawat inap pelayanan ibunya

IV. PELAYANAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Tarif

KATEGORI	JASA		JUMLAH	
	PELAYANAN	KELAS		SARANA
1	2	3	4	5
		Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana (kecil)	III B	30.000,00	-	30.000,00
	III A	35.000,00	165.000,00	200.000,00
	II	40.000,00	190.000,00	230.000,00
	I	50.000,00	235.000,00	285.000,00
	Utama II	70.000,00	330.000,00	400.000,00
	Utama I	75.000,00	400.000,00	475.000,00
	VIP	120.000,00	450.000,00	570.000,00
	Paviliun	150.000,00	550.000,00	700.000,00
Sedang	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	40.000,00	230.000,00	270.000,00
	II	50.000,00	255.000,00	305.000,00
	I	65.000,00	325.000,00	390.000,00
	Utama II	90.000,00	450.000,00	540.000,00
	Utama I	110.000,00	500.000,00	610.000,00
	VIP	150.000,00	600.000,00	750.000,00
	Paviliun	200.000,00	650.000,00	850.000,00
Besar	III B	60.000,00	-	60.000,00
	III A	65.000,00	375.000,00	440.000,00
	II	90.000,00	425.000,00	515.000,00
	I	105.000,00	525.000,00	630.000,00
	Utama II	150.000,00	730.000,00	880.000,00
	Utama I	170.000,00	840.000,00	1.010.000,00
	VIP	250.000,00	950.000,00	1.200.000,00
	Paviliun	350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
Canggih	III B	85.000,00	-	85.000,00
	III A	85.000,00	485.000,00	570.000,00
	II	115.000,00	560.000,00	675.000,00
	I	140.000,00	700.000,00	840.000,00
	Utama II	195.000,00	975.000,00	1.170.000,00
	Utama I	230.000,00	1.120.000,00	1.350.000,00
	VIP	340.000,00	1.250.000,00	1.590.000,00
	Paviliun	450.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00
Khusus	III B	115.000,00	-	115.000,00
	III A	115.000,00	660.000,00	775.000,00
	II	150.000,00	750.000,00	900.000,00
	I	200.000,00	930.000,00	1.130.000,00
	Utama II	250.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00
	Utama I	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	VIP	450.000,00	1.650.000,00	2.100.000,00
	Paviliun	550.000,00	1.750.000,00	2.300.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan 50 % (lima puluh per seratus) jasa pelayanan
5. Jasa Asisten Tindakan Operasi sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima per seratus) jasa pelayanan
6. Jasa Asisten Tindakan Anestesi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) jasa pelayanan tindakan anestesi
7. Jasa Pelayanan Sterilisasi sebesar 7,5 % dari Jasa Pelayanan

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Kecil	III B	7.500,00	-	7.500,00
	III A	7.500,00	10.000,00	17.500,00
	II	10.000,00	17.500,00	27.500,00
	I	12.000,00	20.000,00	32.000,00
	Utama II	15.000,00	23.500,00	38.500,00
	Utama I	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	VIP	26.000,00	45.000,00	71.000,00
	Paviliun	35.000,00	57.000,00	92.000,00
Sedang	III B	12.500,00	-	12.500,00
	III A	12.500,00	20.000,00	32.500,00
	II	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	I	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	Utama II	22.500,00	36.000,00	58.500,00
	Utama I	25.000,00	45.000,00	70.000,00
	VIP	43.000,00	70.000,00	113.000,00
	Paviliun	58.000,00	95.000,00	153.000,00
Besar	III B	30.000,00	-	30.000,00
	III A	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	II	37.500,00	60.000,00	97.500,00
	I	45.000,00	75.000,00	120.000,00
	Utama II	60.000,00	100.000,00	160.000,00
	Utama I	75.000,00	120.000,00	195.000,00
	VIP	110.000,00	180.000,00	290.000,00
	Paviliun	150.000,00	240.000,00	390.000,00
Canggih	III B	75.000,00	-	75.000,00
	III A	75.000,00	100.000,00	175.000,00
	II	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	I	110.000,00	180.000,00	290.000,00
	Utama II	150.000,00	240.000,00	390.000,00
	Utama I	180.000,00	300.000,00	480.000,00
	VIP	215.000,00	355.000,00	570.000,00
	Paviliun	290.000,00	470.000,00	760.000,00
Khusus	III B	75.000,00	-	75.000,00
	III A	75.000,00	150.000,00	225.000,00
	II	110.000,00	200.000,00	310.000,00
	I	145.000,00	240.000,00	385.000,00
	Utama II	180.000,00	300.000,00	480.000,00
	Utama I	220.000,00	355.000,00	575.000,00
	VIP	320.000,00	530.000,00	850.000,00
	Paviliun	430.000,00	705.000,00	1.135.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis non operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis non operatif cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

V. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
PERSALINAN NORMAL	III B	50.000,00	-	50.000,00
	III A	50.000,00	150.000,00	200.000,00
	II	50.000,00	175.000,00	225.000,00
	I	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	Utama II	60.000,00	300.000,00	360.000,00
	Utama I	75.000,00	380.000,00	455.000,00
	VIP	175.000,00	425.000,00	600.000,00
	Paviliun	250.000,00	570.000,00	820.000,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT SEDANG	III B	70.000,00	-	70.000,00
	III A	70.000,00	175.000,00	245.000,00
	II	70.000,00	200.000,00	270.000,00
	I	70.000,00	250.000,00	320.000,00
	Utama II	90.000,00	350.000,00	440.000,00
	Utama I	100.000,00	475.000,00	575.000,00
	VIP	200.000,00	510.000,00	710.000,00
	Paviliun	275.000,00	680.000,00	955.000,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT BERAT	III B	80.000,00	-	80.000,00
	III A	80.000,00	200.000,00	280.000,00
	II	80.000,00	225.000,00	305.000,00
	I	80.000,00	300.000,00	380.000,00
	Utama II	90.000,00	425.000,00	515.000,00
	Utama I	100.000,00	565.000,00	665.000,00
	VIP	235.000,00	635.000,00	870.000,00
	Paviliun	325.000,00	850.000,00	1.175.000,00

2. Persalinan dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan tambahan 30 % jasa pelayanan, dan 50 % jasa pelayanan bila bayi asfiksia berat.
3. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.
4. Obat dan bahan habis pakai tindakan kebidanan dan ginekologi diresepkan kepada pasien.
5. Tindakan kebidanan dan ginekologi cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

VI. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	1.500,00	-	1.500,00
	III A	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	II	2.250,00	2.000,00	4.250,00
	I	2.500,00	2.000,00	4.500,00
	Utama II	3.500,00	2.500,00	6.000,00
	Utama I	4.000,00	2.500,00	6.500,00
	VIP	4.500,00	2.500,00	7.000,00
	Paviliun	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Sedang	III B	3.000,00	-	3.000,00
	III A	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	II	4.000,00	3.000,00	7.000,00
	I	5.000,00	4.000,00	9.000,00
	Utama II	6.500,00	4.500,00	11.000,00
	Utama I	8.000,00	5.000,00	13.000,00
	VIP	8.500,00	5.000,00	13.500,00
	Paviliun	8.500,00	5.000,00	13.500,00
Besar	III B	6.000,00	-	6.000,00
	III A	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	II	7.500,00	6.000,00	13.500,00
	I	11.000,00	6.000,00	17.000,00
	Utama II	12.500,00	7.500,00	20.000,00
	Utama I	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	VIP	17.500,00	10.000,00	27.500,00
	Paviliun	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Canggih	III B	10.000,00	-	10.000,00
	III A	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	II	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	I	12.500,00	15.000,00	27.500,00
	Utama II	17.500,00	15.000,00	32.500,00
	Utama I	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	VIP	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	Paviliun	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Khusus	III B	12.000,00	-	12.000,00
	III A	12.500,00	16.500,00	29.000,00
	II	15.000,00	16.500,00	31.500,00
	I	16.500,00	16.500,00	33.000,00
	Utama II	20.000,00	17.500,00	37.500,00
	Utama I	25.000,00	17.500,00	42.500,00
	VIP	30.000,00	17.500,00	47.500,00
	Paviliun	32.500,00	25.000,00	57.500,00

2. Tarif tersebut tidak termasuk reagent dan alat habis pakai.
3. Biaya reagent dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 10 % (sepuluh persen).
4. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	7.500,00	-	7.500,00
	III A	9.000,00	19.000,00	28.000,00
	II	9.500,00	19.000,00	28.500,00
	I	10.000,00	19.000,00	29.000,00
	Utama II	11.000,00	30.000,00	41.000,00
	Utama I	12.500,00	40.000,00	52.500,00
	VIP	15.000,00	50.000,00	65.000,00
	Paviliun	20.000,00	60.000,00	80.000,00
Sedang	III B	9.000,00	-	9.000,00
	III A	9.000,00	25.000,00	34.000,00
	II	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	I	11.000,00	25.000,00	36.000,00
	Utama II	13.500,00	35.000,00	48.500,00
	Utama I	15.000,00	45.000,00	60.000,00
	VIP	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	Paviliun	25.000,00	65.000,00	90.000,00
Besar	III B	11.500,00	-	11.500,00
	III A	11.500,00	30.000,00	41.500,00
	II	12.500,00	30.000,00	42.500,00
	I	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	Utama II	16.000,00	40.000,00	56.000,00
	Utama I	17.500,00	50.000,00	67.500,00
	VIP	20.000,00	60.000,00	80.000,00
	Paviliun	25.000,00	70.000,00	95.000,00
Canggih	III B	13.500,00	-	13.500,00
	III A	13.500,00	35.000,00	48.500,00
	II	14.000,00	35.000,00	49.000,00
	I	15.000,00	35.000,00	50.000,00
	Utama II	17.500,00	45.000,00	62.500,00
	Utama I	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	VIP	25.000,00	65.000,00	90.000,00
	Paviliun	30.000,00	75.000,00	105.000,00
Khusus	III B	12.500,00	-	12.500,00
	III A	15.500,00	35.000,00	50.500,00
	II	16.500,00	35.000,00	51.500,00
	I	17.500,00	35.000,00	52.500,00
	Utama II	18.500,00	50.000,00	68.500,00
	Utama I	20.000,00	60.000,00	80.000,00
	VIP	25.000,00	70.000,00	95.000,00
	Paviliun	30.000,00	80.000,00	110.000,00

2. Tarif tersebut untuk satu kali pemotretan (satu lembar film).

3. Tarif tersebut tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.

4. Bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 %.

5. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
1	2	3	4	5
SEDERHANA (KECIL)	RI/ RJ	7.500,00	22.500,00	30.000,00
SEDANG	RI/ RJ	25.000,00	90.000,00	115.000,00
BESAR	RI/ RJ	40.000,00	150.000,00	190.000,00
CANGGIH	RI/ RJ	85.000,00	190.000,00	275.000,00
KHUSUS	RI/ RJ	175.000,00	250.000,00	425.000,00

2. Tarif tersebut satu kali pemeriksaan.
3. Pengelompokkan pemeriksanan diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
4. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.
5. Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan ICU dan Rawat Jalan

D. PELAYANAN KEFARMASIAN

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
Harga Obat/ bahan sesuai R pembelian		R x 107,5 %	R x 12,5 %	R x 120 %

E. PELAYANAN GIZI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
DIIT BIASA	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
DIIT KHUSUS	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
DIIT CAIR	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
DIIT SARING	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
MAKANAN BAYI	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00

2. Tarif tersebut untuk 1(satu) hari rawat.

3. Tarif tersebut tidak termasuk bahan makanan.

4. Harga bahan makanan disesuaikan dengan harga pembelian.

5. Untuk ruang ICU, ISOLASI, ODC dan IPKR sama dengan tarif kelas I

VII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana	III B	6.000,00	-	6.000,00
	III A	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	II	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	I	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	Utama II	6.500,00	8.000,00	14.500,00
	Utama I	7.000,00	9.000,00	16.000,00
	VIP	17.500,00	13.000,00	30.500,00
	Paviliun	25.000,00	17.000,00	42.000,00
Sedang	III B	9.000,00	-	9.000,00
	III A	9.000,00	8.500,00	17.500,00
	II	9.000,00	8.500,00	17.500,00
	I	9.000,00	8.500,00	17.500,00
	Utama II	9.000,00	11.500,00	20.500,00
	Utama I	9.500,00	13.500,00	23.000,00
	VIP	25.000,00	19.000,00	44.000,00
	Paviliun	35.000,00	22.500,00	57.500,00
Besar	III B	9.500,00	-	9.500,00
	III A	9.500,00	11.500,00	21.000,00
	II	9.500,00	11.500,00	21.000,00
	I	9.500,00	11.500,00	21.000,00
	Utama II	9.500,00	15.000,00	24.500,00
	Utama I	10.500,00	17.500,00	28.000,00
	VIP	30.000,00	25.000,00	55.000,00
	Paviliun	37.500,00	30.000,00	67.500,00
Canggih	III B	10.000,00	-	10.000,00
	III A	10.000,00	13.500,00	23.500,00
	II	10.000,00	13.500,00	23.500,00
	I	10.000,00	13.500,00	23.500,00
	Utama II	11.000,00	17.500,00	28.500,00
	Utama I	11.500,00	21.000,00	32.500,00
	VIP	35.000,00	30.000,00	65.000,00
	Paviliun	45.000,00	35.000,00	80.000,00
Khusus	III B	12.000,00	-	12.000,00
	III A	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	II	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	I	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	Utama II	13.000,00	19.500,00	32.500,00
	Utama I	13.500,00	23.500,00	37.000,00
	VIP	35.000,00	34.000,00	69.000,00
	Paviliun	45.000,00	40.000,00	85.000,00

2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II

VIII. PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana	III B	5.000,00	-	5.000,00
	III A	5.000,00	17.000,00	22.000,00
	II	7.000,00	17.000,00	24.000,00
	I	8.500,00	17.000,00	25.500,00
	Utama II	12.500,00	24.500,00	37.000,00
	Utama I	16.000,00	32.000,00	48.000,00
	VIP	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	Paviliun	27.000,00	50.000,00	77.000,00
Sedang	III B	10.500,00	-	10.500,00
	III A	10.500,00	37.500,00	48.000,00
	II	13.500,00	37.500,00	51.000,00
	I	19.000,00	37.500,00	56.500,00
	Utama II	25.000,00	50.000,00	75.000,00
	Utama I	30.000,00	60.000,00	90.000,00
	VIP	35.000,00	70.000,00	105.000,00
	Paviliun	40.000,00	100.000,00	140.000,00
Besar	III B	28.500,00	-	28.500,00
	III A	28.500,00	141.000,00	169.500,00
	II	37.500,00	141.000,00	178.500,00
	I	47.000,00	141.000,00	188.000,00
	Utama II	66.000,00	200.000,00	266.000,00
	Utama I	75.000,00	225.000,00	300.000,00
	VIP	95.000,00	250.000,00	345.000,00
	Paviliun	125.000,00	300.000,00	425.000,00
Canggih	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	37.500,00	225.000,00	262.500,00
	II	47.000,00	225.000,00	272.000,00
	I	56.500,00	225.000,00	281.500,00
	Utama II	75.000,00	300.000,00	375.000,00
	Utama I	84.500,00	350.000,00	434.500,00
	VIP	141.000,00	450.000,00	591.000,00
	Paviliun	187.500,00	500.000,00	687.500,00
Khusus	III B	47.000,00	-	47.000,00
	III A	47.000,00	262.500,00	309.500,00
	II	56.500,00	262.500,00	319.000,00
	I	66.000,00	262.500,00	328.500,00
	Utama II	84.500,00	350.000,00	434.500,00
	Utama I	94.000,00	400.000,00	494.000,00
	VIP	150.000,00	550.000,00	700.000,00
	Paviliun	200.000,00	600.000,00	800.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.

3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis gigi dan mulut diresepkan kepada pasien.

4. Tindakan medis gigi dan mulut cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

IX. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1. Pembongkaran Jenazah				
a. Wilayah Kec. Pemalang		200.000,00	300.000,00	500.000,00
b. Wilayah diluar Kec. Pemalang		250.000,00	350.000,00	600.000,00
2. Surat Keterangan RS			6.000,00	6.000,00
3. Visum et repertum			50.000,00	50.000,00

X. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1 PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN	IIIB	2.500,00	0,00	2.500,00
	IIIA	3.000,00	11.500,00	14.500,00
	II	4.500,00	17.000,00	21.500,00
	I	5.500,00	22.500,00	28.000,00
	UTAMA II	7.000,00	28.500,00	35.500,00
	UTAMA I	9.000,00	35.500,00	44.500,00
	VIP	11.000,00	42.500,00	53.500,00
	PAVILIUN	14.000,00	56.500,00	70.500,00

2. Tarif Asuhan Keperawatan bagi Pasien bukan rawat inap ditetapkan oleh Direktur

XI. PEMULASARAAN UNTUK PERAWATAN JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1 Perawatan jenazah		40.000,00	60.000,00	100.000,00
2 Bedah jenazah		150.000,00	200.000,00	350.000,00
3 Konversi		200.000,00	300.000,00	500.000,00
4 Penggunaan kamar jenazah		20.000,00	10.000,00	30.000,00
5 Penggunaan kamar jenazah dari luar		30.000,00	15.000,00	45.000,00
6 Persemayaman jenazah		190.000,00	60.000,00	250.000,00
7 Penggunaan Pendingin Jenazah		100.000,00	25.000,00	125.000,00

2. Tarif tersebut tidak termasuk perlengkapan untuk jenazah (kain kafan, peti jenazah, dll).

3. Tarif penggunaan kamar jenazah dan pendingin jenazah serta persemayaman jenazah adalah tarif untuk satu hari (24 jam)

4. Penggunaan di bawah 2 jam tidak dikenakan biaya.

5. penggunaan di atas 2 (dua) jam di hitung 1 (satu) hari pemakaian.

XII. PELAYANAN BANK DARAH

1. Tarif

KATEGORI	JASA			JUMLAH
PELAYANAN	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
Pengecekan Golongan Daerah		9.000,00	7.000,00	16.000,00
Pemeriksaan Uji Selang Serasi		5.000,00	13.000,00	18.000,00

2. Tarif tersebut ditambah dengan harga darah sesuai dengan UTD Pemalang

3. Tarif tersebut belum harga reagen dan bahan habis pakai lainnya

4. Harga reagen dan bahan habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah PPN 15%.

XIII. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
a. Dalam wilayah Kec. Pemalang		10 ltr bensin	2,5 ltr bensin	12,5 ltr - bensin
b. Luar Kec. Pemalang per-kilometer (minimal 20 km)		1/2 ltr bensin	1/8 ltr bensin	5/8 ltr - bensin

2. Jarak dihitung pulang pergi

B. PELAYANAN HOMECARE

1. PELAYANAN HOME CARE MEDIS

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1 Wilayah I		15.000,00	75.000,00	90.000,00
2 Wilayah II		15.000,00	75.000,00	90.000,00
3 Wilayah III		15.000,00	75.000,00	90.000,00
4 Wilayah IV		15.000,00	75.000,00	90.000,00
5 Wilayah V		15.000,00	75.000,00	90.000,00
6 Wilayah VI		15.000,00	75.000,00	90.000,00
7 Wilayah VII		15.000,00	75.000,00	90.000,00

2. PELAYANAN HOME CARE PARAMEDIS

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1 Wilayah I		10.000,00	42.500,00	52.500,00
2 Wilayah II		10.000,00	42.500,00	52.500,00
3 Wilayah III		10.000,00	42.500,00	52.500,00
4 Wilayah IV		10.000,00	42.500,00	52.500,00
5 Wilayah V		10.000,00	42.500,00	52.500,00
6 Wilayah VI		10.000,00	42.500,00	52.500,00
7 Wilayah VII		10.000,00	42.500,00	52.500,00

3. BIAYA TRANSPORTASI HOME CARE

No	Katagori Pelayanan	Kebutuhan Bahan Bakar
1	2	3
1	Wilayah I	Sebesar 5 liter bahan bakar minyak
2	Wilayah II	Sebesar 8 liter bahan bakar minyak
3	Wilayah III	Sebesar 12 liter bahan bakar minyak
4	Wilayah IV	Sebesar 15 liter bahan bakar minyak
5	Wilayah V	Sebesar 18 liter bahan bakar minyak
6	Wilayah VI	Sebesar 21 liter bahan bakar minyak
7	Wilayah VII	Sebesar 25 liter bahan bakar minyak

C. PELAYANAN GENERAL CHECK UP

- 1 Tarif general check up setiap bidang keahlian (termasuk dokter umum dan dokter gigi) sebesar Rp. 25.000,-
- 2 Biaya untuk pelayanan lainnya dalam program general chek up disesuaikan dengan tarif rawat jalan/kelas II, walaupun peserta menginap diruang lainnya.

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PEMBERIAN SURAT KETERANGAN DOKTER

1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk Pemberian Surat Keterangan Dokter :

No	Katagori Pelayanan	Kebutuhan Bahan Bakar (Rp)
1	2	3
a.	Orang sakit dan hamil/bersalin/masa nifas tidak dipungut biaya.	
b.	Melanjutkan sekolah	2.500
c.	Melamar pekerjaan	6.000
d.	Mengikuti kursus/Praktek Lapangan/Magang	6.000
e.	Pengangkatan PNS/CPNS/Profesi	20.000
f.	Ke luar negeri	50.000
g.	Keperluan Asuransi	75.000
h.	Keterangan bebas narkoba	5.000
i.	Pemeriksaan calon pengantin	10.000
k.	Magang/tugas belajar	20.000
l.	Calon Legislatif	25.000
m.	Calon Haji	
	- Tingkat Awal	35.000
	- Tingkat Lanjutan	50.000

2. Biaya untuk pemeriksaan penunjang medis disesuaikan dengan tarif yang ada.

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	KEGIATAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan : a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	5.000/ bulan 3.500/ bulan 1.000/ bulan
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah niaga di perkotaan maupun pedesaan : a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	15.000/ bulan 10.000/ bulan 7.500/ bulan
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta : a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	10.000/ bulan 7.500/ bulan 5.000/ bulan
4.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah perdagangan, di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan : a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	30.000/ bulan 20.000/ bulan 10.000/ bulan
5.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri, di rumah sakit, hotel, pabrik : a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	100.000/ bulan 75.000/ bulan

1	2	3
6.	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/ Desa / Pedesaan	50.000/ bulan
7.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan tertata	2.500/ bulan
8.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan/atau Pemrosesan sampah di pasar	500/m ³ /hari
9.	Pengunjung tempat wisata	500/orang
10.	Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan	5.000/ m ³
	Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :	
	1) Terminal :	
	a) Kios	500/ hari
	b) Di Pelataran toko	500/ hari
	2) Sub Terminal :	
	a) Kios	500/ hari
	b) Di Pelataran toko	500/ hari
	3) Kamar mandi dan/atau WC di lingkungan pasar dan atau terminal dikenakan retribusi	1.000/hari
	4) Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :	
	a) Bus	500 sekali/hari
	b) Microbus	500 sekali/hari
	c) Angkutan Kota/Pedesaan	500 sekali/hari

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS RETRIBUSI	RETRIBUSI (Rp) WNI	RETRIBUSI (Rp) WNA
1.	Kartu Tanda Penduduk	25.000	150.000
2.	Kartu Keluarga	7.500	50.000
3.	a. Akta Perkawinan	125.000	300.000
	b. Kutipan II, III dan seterusnya	25.000	50.000
4.	a. Akta Perceraian	150.000	300.000
	b. Kutipan II, III dan seterusnya	25.000	50.000
5.	Akta Pengakuan Anak	125.000	150.000
6.	Akta Pengesahan anak	100.000	100.000
7.	Akta Pengangkatan Anak	125.000	200.000
8.	Akta ganti nama	200.000	300.000
9.	Akta kematian	5.000	50.000
10.	Surat Keterangan :		
	a. Surat Keterangan Pindah	15.000	50.000
	b. Surat Keterangan Datang	20.000	100.000

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1.	Penggunaan lahan untuk pemakaman mayat	100.000/m ²
2.	Penggunaan krematorium/tempat pengabuan mayat sekali pakai	100.000

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Parkir Biasa

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	500	Sekali parkir
2.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	1.000	Sekali parkir
3.	Mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	2.000	Sekali parkir
4.	Kereta gandengan, kereta tempelan	2.000	Sekali parkir
5.	Mobil barang lebih dari 2 sumbu	3.000	Sekali parkir

B. Parkir Berlangganan

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kendaraan bermotor roda dua sebesar	15.000	per tahun
2.	Kendaraan bermotor roda tiga sebesar	18.000	per tahun
3.	Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, station, pick up, jeep, truck engekel, bus box dan sejenisnya	20.000	per tahun
4.	Kendaraan bermotor roda enam	25.000	per tahun
5.	Kendaraan bermotor lebih dari roda enam	35.000	per tahun

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	LOKASI	OBJEK	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Pasar Daerah a. Pasar Kelas I	1. Los kelas I : 2. Los kelas II : 3. Penggunaan tempat dalam los kelas I 4. Penggunaan tempat dalam los kelas II 5. Meninggalkan barang di dalam/luar los 6. Pengguna pelataran untuk promosi/hiburan - Lokasi kelas I - Lokasi kelas II 7. Pengguna pelataran untuk perdagangan - Lokasi kelas I - Lokasi kelas II 8. Hewan besar 9. Hewan kecil	1 m ² s/d 3 m ² 4 m ² s/d 6 m ² Di atas 6 m ² 1 m ² s/d 3 m ² 4 m ² s/d 6 m ² Di atas 6 m ² /tahun/m ² /tahun/m ² /bulan/m ² /hari/m ² /hari/m ² /hari/m ² /hari/m ² /ekor/hari /ekor /hari	500/m ² /hari 600/m ² /hari 700/m ² /hari 450/m ² /hari 500/m ² /hari 600/m ² /hari 7.000 6.000 500 10.000 5.000 800 600 6.000 2.000
	b. Pasar Kelas II	1. Los kelas I : 2. Los kelas II :	1 m ² s/d 3 m ² 4 m ² s/d 6 m ² Di atas 6 m ² 1 m ² s/d 3 m ² 4 m ² s/d 6 m ² Di atas 6 m ²	450/m ² /hari 500/m ² /hari 600/m ² /hari 400/m ² /hari 450/m ² /hari 500/m ² /hari

NO	LOKASI	OBJEK	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
		3. Penggunaan tempat dalam los kelas I	/tahun/m ²	5.000
		4. Penggunaan tempat dalam los kelas II	/tahun/m ²	4.000
		5. Meninggalkan barang di dalam/ luar los	/tahun/m ²	400
		6. Pengguna pelataran untuk promosi/hiburan		
		- Lokasi kelas I	/hari/m ²	5.000
		- Lokasi kelas II	/hari/m ²	3.000
		7. Pengguna pelataran untuk perdagangan		
		- Lokasi kelas I	/hari/m ²	600
		- Lokasi kelas II	/hari/m ²	500
		8. Hewan besar	/ekor	1.500
		9. Hewan kecil	/ekor	1.000
	c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar	- Sepeda	Unit	500
		- Sepeda Motor roda dua/tiga	Unit	1.000
		- Dokar/mobil	Unit	1.500
		- Mobil box/pickup	Unit	2.000
		- Truck engkel	Unit	3.000
		- Truck gandeng /traller	Unit	5.000
II	Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan Pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :			
	A. Pasar	1. Kios	/hari	500
		2. Didalam Los	/hari	500
		3. Di pelataran	/hari	500
	B. Pasar Hewan	Ternak besar tiap ekor	/ekor/hari	500
		Ternak Kecil tiap ekor	/ekor/hari	500

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Tarif Retribusi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Buku Uji	7.500
2.	Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat dan Segel	5.500
3.	Biaya Uji	
	a. Mobil Penumpang Umum	19.000
	b. Mobil Bis, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	23.500
	c. Mobil barang lebih dari 2 sumbu	23.500
	d. Kereta Gandengan, kereta tempelan	21.000
4.	Penggantian Buku Uji yang hilang	7.500
5.	Penggantian Tanda Uji yang hilang	5.500
6.	Perubahan status dan perubahan bentuk kendaraan	
	a. Rubah status kendaraan	23.500
	b. Rubah Bentuk Kendaraan	23.500

b. Tarif Retribusi Teknis Penilaian Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Sepeda Motor	15.000
2.	Mobil Penumpang Umum	25.000
3.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	25.000
4.	Mobil barang lebih dari 2 sumbu	25.000
5.	Kereta gandengan, kereta tempelan	25.000

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA

	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Cetak Peta	
	a. A0 (1 x 1,2 m)	150.000/lembar
	b. A1 (1 x 0,6 m)	120.000/lembar
	c. A2 (0,5 x 0,5 m)	90.000/lembar
	d. A3 (0,5 x 0,3 m)	60.000/lembar
	e. A4 (0,25 x 0,3 m)	30.000/lembar
2.	Proses Digitasi Peta	
	a. Ukuran peta topografi/ruipabumi (60 x 60 cm) minimal 5 layer	400.000/file
	b. Tambahan perlayer	50.000/file
	c. Editing peta yang sudah ada	50.000/file
3.	Copy Data Digital Peta Dasar	
	a. Peta kabupaten, skala 1 : 100.000 atau peta 1 : 50.000 atau peta 1 : 25.000 (CD-R)	350.000/keping
	b. Peta Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5.000 (CD-R)	200.000/keping
	c. Peta Tematik dan turunan (CD-R)	150.000/keping

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1.	Penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja untuk jarak 20 km dari IPLT	40.000/m ³
2.	Penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja untuk jarak 20 km atau lebih dari IPLT	50.000/m ³
3.	Penggunaan IPLT oleh Perorangan atau Badan dengan kendaraan sendiri :	
	a. Volume limbah 0 m ³ sampai dengan 3 m ³	25.000
	b. Volume limbah 3 m ³ sampai dengan 5 m ³	40.000
	c. Volume limbah 5 m ³ sampai dengan 10 m ³	75.000

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL: 17 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000

1	2	3	4
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	20.000
10.	THERMOMETER	buah	25.000
11.	DENSIMETER	buah	25.000
12.	VISKOMETER	buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	a. Meter bahan bakar minyak :		
	1) Meter Induk :	buah	
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb		
	i. 25 m ³ /h pertama	buah	150.000
	ii. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000
	iii. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
	iv. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.500
	Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h		

1	2	3	4
16.	2) Meter kerja : Untuk setiap jenis media uji a) sampai dengan 15 m ³ /h b) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : i. 15 m ³ /h pertama ii. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h iii. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h iv. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	150.000
		buah	150.000
		buah	6.000
		buah	3.000
		buah	1.500
	3) Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000
	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :		
	1) Meter Induk :		
	a) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000
	b) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	i. 100 m ³ /h pertama	buah	150.000
	ii. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500
	iii. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200
	iv. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100
v. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50	
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
b. Meter kerja			
1) Sampai dengan 50 m ³ /h		60.000	
2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut			
a) 50 m ³ /h pertama	buah	60.000	
b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50	
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30	
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	20	

1	2	3	4
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	15
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	500.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	100.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	100.000
17.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	145.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.500
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.500
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22.	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji :		

1	2	3	4
	a. Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	1) 15 kg/min pertama	buah	60.000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	500
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	250
	Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min		
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000
24.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400
25.	STOP WATCH	buah	10.000
26.	METER PARKIR	buah	20.000
27.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000
28.	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6.000

1	2	3	4
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	50.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	200.000
	3) ketelitian khusus (kelas I)	buah	400.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton		10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton		20.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h		
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h		500.000
	3) Lebih dari 500 ton/h		750.000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		1.000.000
29.	a. Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²		15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²		25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²		35.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah		20.000
	2) Manometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000
	3) Pressure Calibrator		60.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000

1	2	3	4
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	55.000
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS		25.000
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi		20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi		25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi		30.000
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.		15.000
B.	RETRIBUSI PEMERIKSAAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS :		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI